

PEMBATALAN KEPUTUSAN – PARTAI POLITIK – PEMILU 2024

2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 502 TAHUN 2024, 3 HLM.

PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 325 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

Abstrak : bahwa berdasarkan poin 3.4 Putusan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor Register: 002/PS.REG/1503/I/2024, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarolangun akan menerbitkan Keputusan Pembatalan SK Nomor 325 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 325 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 502 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 325 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2024
- Lampiran 0 Halaman